



Nomor 131/Pid.B/2015/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI
Tempat lahir	: Bekasi;
Umur/ tgl. Lahir	: 25 tahun / 18 September 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Mesjid Assalam Rt.02 Rw.03 Kel. Susukan Kec. Bojong Gede Kab.Bogor
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;
Pendidikan	: SMP Kelas II;

Terdakwa II

Nama lengkap	: DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/ tgl. Lahir	: 26 tahun / 6 Juni 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Bojong Gede dalam Rt. 02 Rw.13 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Ojek;
Pendidikan	: SD (tamat);

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal
 1. 7 Maret 2015;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-120/0.2.34/Ep.1/03/2015, tertanggal 4 Maret 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 131/Pen.Pid/2015/PN.Dpk. tanggal 5 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk., tanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SENIN, tanggal 16 Maret 2015;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 6 April 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-31/Depok/03/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Ti-Phone warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting tanaman kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah gangan pel lantai warna kuning;

Agar dikembalikan kepada saksi Saipul Anwar;

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 Nomor Reg.Perk : PDM-31/Depok/03/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. SAMAN Als UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II. DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA, pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “ dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang antara beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Para Terdakwa membuat janji bertemu di depan Perumahan bambu kuning sekira pukul 01.30 Wib lalu Para Terdakwa bertemu dan merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian Para Terdakwa naik angkot 05 jurusan Depok-Bojong dan turun di Bojong Gede lalu naik angkot lagi 07 turun di Jalan Baru, selanjutnya naik angkot 06 dan turun di Pasar Parung dan terakhir naik angkot 29 jurusan Parung-Ciputat dan turun dipinggir jalan dekat Perumahan Taman Sari Puri Bali. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan tersebut dan langsung ke Kebun Perumahan sambil menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Selang sejam kemudian, Para Terdakwa menghampiri rumah saksi SAIPUL ANWAR yang menjadi sasaran Terdakwa I. Lalu Para Terdakwa meloncati tembok belakang rumah saksi SAIPUL ANWAR secara bergantian. Setibanya dirumah saksi SAIPUL ANWAR, Terdakwa I. mencongkel jendela belakang rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa I.masuk kedalam rumah saksi SAIPUL ANWAR dan Terdakwa II. berperan untuk menunggu diluar mengamati jika ada orang yang melihat dan memegang jendela. Selanjutnya Terdakwa I. berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dari saksi SAIPUL ANWAR. Setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi SAIPUL ANWAR, mereka berpindah kerumah sebelahnya yaitu rumah milik saksi ARNIKO IRNANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah saksi ARNIKO IRNANTO, dengan cara Para Terdakwa meloncati pagar belakang, lalu mencoba masuk melalui jendela, namun karena jendela belakang rumah tersebut terkunci, maka Terdakwa I. mengambil gunting rumput kecil dari rumah saksi SAIPUL ANWAR, lalu merobek jendela yang berkawat nyamuk menggunakan gunting tersebut, lalu Terdakwa I. menggunakan gagang pengepel lantai yang ada dibelakang rumah tersebut, lalu digunakan untuk memasukkan ujung pel-an ke slot jendela sehingga jendela tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa I. masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II. bertugas untuk menunggu diluar dan menerima barang-barang yang berhasil diambil. Lalu Terdakwa I. berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi ARNIKO IRNANTO. Kemudian pagi harinya Para Terdakwa menjual barang-barang yang berhasil diambil dirumah saksi SAIPUL ANWAR dan saksi ARNIKO IRNANTO seharga total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi 2, sehingga masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik para saksi korban, Para Terdakwa kembali lagi ke perumahan Puri Bai tersebut pada hari selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib, lalu Terdakwa I memanjat tembok belakang rumah saksi IIM DAHIMAN dan setelah berhasil masuk kerumah saksi IIM DAHIMAN, saksi IIM DAHIMAN menyadari bahwa rumahnya telah dimasuki oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap.
- Akibat kejadian tersebut saksi SAIPUL ANWAR mengalami kerugian sebesar ±Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi ARNIKO IRNANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAIPUL ANWAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib.-saksi bangun tidur berniat untuk buang air kecil lalu tiba-tiba teringat akan Hand Phone saksi dan saksi lihat HP saksi sudah tidak ad, jendela rumah saksi terbuka kemudian saksi cek kembali ternyata ada barang-barang saksi yang lain yang hilang;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengecek keliling rumah dan disaat saksi ke depan rumah saksi melihat di rumah tetangga saksi sdr. ARNICO IRNANTO sudah banyak orang yang sedang berkumpul dan ternyata rumah ARNICO juga dimasuki pencuri dan di depan rumahnya ditemukan satu buah gunting taman dan satu buah palu milik saksi yang dicuri maling tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Security di perumahan saksi saat akan melakukan pencurian di perumahan saksi tapi di blok yang lain, pada hari Selasa, Tanggal 06 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 8000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi . di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J4 No. 22 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib;
- Bahwa menurut perkiraan saksi Terdakwa dalam beraksi melakukan pencurian di rumah saksi, ketika saksi dan keluarga sedang tidur, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok belakang rumah dan masuk rumah melalui jendela belakang karena jendela tersebut lupa saksi kunci ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARNIKO IRNANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 04.00 Wib.saksi bangun tidur saksi lihat Laptop saksi sudah tidak ada, 2 (dua) Hand Phone saksi juga tidak ada, uang di dalam dompet juga sudah tidak ada, kemudian saksi dengar ada rame-rame di depan rumah saksi lalu saksi bangun dan ikut bergabung ;
- Bahwa selanjutnya disitu saksi baru tahu kalau rumah sdr. SAIFUL ANWAR lebih dulu kecurian baru ganti pencuri mencuri ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sdr. SAIFUL tahu kalau rumahnya kecurian lalu mengecek keliling rumahnya dan disaat ke depan rumahnya melihat di rumah saksi sudah banyak orang yang sedang berkumpul dan ternyata dan di depan rumahnya ditemukan satu buah gunting taman dan satu buah palu milik saksi yang dicuri maling tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Security di perumahan saksi saat akan melakukan pencurian di perumahan saksi tapi di blok yang lain, pada hari Selasa, Tanggal 06 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 8000.000,- (Delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi . di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J5 No. 12 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib;
- Bahwa menurut perkiraan saksi Terdakwa dalam beraksi melakukan pencurian di rumah saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah sdr. SAIFUL ANWAR kemudian menaiki pagar rumah belakang dan merobek ventilasi udara yang dilapisi kawat nyamuk dengan menggunakan gunting tanaman kemudian Terdakwa SAMAN memasukkan gagang pell yang berada dibelakang rumah saksi dan menarik kunci jendela dengan gagang pell yang lubangnya mengarah ke bawah setelah jendela terbuka Terdakwa SAMAN masuk dan mengambil barang-barang milik saksi sedangkan Terdakwa DANIEL bertugas menerima hasil curian dan mengawasi jika ada orang yang mengetahui aksinya ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SIGIT PRAMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 03.00 Wib. ketika saksi sedang lepas tugas piket sebagai security di Perumahan Taman Sari Puri Bali lalu saksi diberitahu warga(IIM DAHIMAN) kalau ada 2 (dua) orang laki-laki tak dikenal sedang memanjat tembok yang berada dibelakang rumahnya, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi NANA SIRWANA mendatangi rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi dengan teman dan dibantu warga langsung mengepung rumah tersebut, sdr. NANA S. dan pemilik rumah masuk rumahnya sedangkan saksi bersama warga lainnya pergi kebelakang tembok perumahan ;Ketika sdr. NANA S. sampai di dapur rumah melihat ada seseorang bersembunyi dengan ditutupi terpal dan triplek kemudian orang tersebut ditangkap dan di bawa ke GOR Perumahan sedangkan Terdakwa satunya berhasil saksi amankan di kebun singkong dibelakang perumahan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J8 No. 5 Rt. 008/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari SELASA, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 05.30 Wib. di rumah tersebut;
- Bahwa jumlah pencurinya ada empat tapi yang ketangkap ada dua;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi NANA SIRWANA M

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 03.00 Wib. ketika saksi sedang tugas piket sebagai security di Perumahan Taman Sari Puri Bali saksi diberitahu warga(IIM DAHIMAN) kalau ada 2 (dua) orang laki-laki tak dikenal sedang memanjat tembok yang berada dibelakang rumahnya, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi SIGIT PRAMONO mendatangi rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi dengan teman dan dibantu warga langsung mengepung rumah tersebut, saksi dan pemilik rumah masuk rumahnya sedangkan SIGIT P. Bersama warga lainnya pergi kebelakang tembok perumahan ;Ketika saksi sampai di dapur rumah melihat ada seseorang bersembunyi dengan ditutupi terpal dan triplek kemudian orang tersebut saksi tangkap dan saksi bawa ke GOR Perumahan sedangkan Terdakwa satunya berhasil diamankan di kebun singkong dibelakang perumahan ole sdr. SIGIT P. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J8 No. 5 Rt. 008/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari SELASA, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 05.30 Wib. di rumah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa sebelumnya ditangkap oleh Polisi Terdakwa dan DANIEL H. telah melakukan pencurian di 2 (dua) rumah dengan alamat yang satu di - Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J5 No. 12 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib dan di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J4 No. 22 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa DANIEL melakukan pencurian di 2 (dua) rumah tersebut dengan cara sebagai berikut kami menghampiri rumah yang menjadi sasaran pertama kami kemudian kami melompat tembok belakang rumah korban secara bergantian lalu masuk pekarangan dan membuka jendela rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk rumah korban dan Terdakwa DANIEL H. di depan jendela untuk menerima hasil curian dan mengawasi jika ada orang yang memergoki. Setelah kami berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah HP, satu buah helm, satu buah tas berisi buku-buku dan mengambil uang yang berada di saku celana yang berada di tempat pakainya kotor lalu kami berpindah rumah disebelah rumah korban pertama dan Terdakwa memasuki melalui pagar belakang rumah korban kedua dengan cara yang sama dan setelah memasuki pekarangan rumah korban kedua karena terkunci pintu belakangnya maka Terdakwa merobek loster yang berkawat nyamuk dengan menggunakan gunting rumput kecil yang Terdakwa ambil dari rumah korban pertama kemudian menggunakan sebuah gagang pengepel lantai Terdakwa memasukan ujung pelan ke slot jendela sehingga Terdakwa tarik slot jendela tersebut bisa terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah Laptop, dua buah HP di ruang tamu lalu barang curian tersebut Terdakwa serahkan pada sdr. DANIEL N. Yang menunggu di luar lalu kami kabur;

- Bahwa barang-barang curian tersebut Terdakwa jual pada sdr. ERIK di Bojonggede dan uang nya Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa DANIEL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J8 No. 5 Rt. 008/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari SELASA, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 05.30 Wib. dan teman Terdakwa DANIEL H. ditangkap jam 07.00 Wib. Karena sempat bersembunyi di pohon singkong yang menangkap warga dan security lalu dibawa polisi ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa sebelumnya ditangkap oleh Polisi Terdakwa dan SAMAN Als. UCUI telah melakukan pencurian di 2 (dua) rumah dengan alamat yang satu di - Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J5 No. 12 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib dan di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J4 No. 22 Rt. 007/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 sekira jam 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa SAMAN Als. UCUI melakukan pencurian di 2 (dua) rumah tersebut dengan cara sebagai berikut kami menghampiri rumah yang menjadi sasaran pertama kami kemudian kami melompat tembok belakang rumah korban secara bergantian lalu masuk pekarangan dan membuka jendela rumah yang tidak terkunci kemudian SAMAN Als. UCUI masuk rumah korban dan Terdakwa di depan jendela untuk menerima hasil curian dan mengawasi jika ada orang yang memergoki. Setelah kami berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, satu buah helm, satu buah tas berisi buku-buku dan mengambil uang yang berada di saku celana yang berada di tempat pakainya kotor lalu kami berpindah rumah disebelah rumah korban pertama dan Terdakwa memasuki melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar belakang rumah korban kedua dengan cara yang sama dan setelah memasuki pekarangan rumah korban kedua karena terkunci pintu belakangnya maka SAMAN Als. UCUI merobek losler yang berkawat nyamuk dengan menggunakan gunting rumput kecil yang di ambil dari rumah korban pertama kemudian menggunakan sebuah gagang pengepel lantai memasukan ujung pelan ke slot jendela sehingga setelah di tarik slot jendela tersebut bisa terbuka dan SAMAN Als. UCUI masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah Laptop, dua buah HP di ruang tamu lalu barang curian tersebut oleh SAMAN Als. UCUI diserahkan pada Terdakwa yang menunggu di luar lalu kami kabur;

- Bahwa barang-barang curian tersebut Terdakwa jual pada sdr. ERIK di Bojonggede dan uang nya Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa SAMAN Als. UCUI;
- Bahwa Sdr. SAMAN Als. UCUI ditangkap oleh polisi di Perumahan Taman Puri Bali Cluster Banjar Ubud Blok J8 No. 5 Rt. 008/12 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok tersebut pada hari SELASA, tanggal 6 Januari 2015 sekira jam 05.30 Wib. dan Terdakwa DANIEL H. ditangkap jam 07.00 Wib. Karena sempat bersembunyi di pohon singkong yang menangkap warga dan security lalu dibawa polisi ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Ti-Phone warna putih, 1 (satu) buah gunting tanaman kecil warna biru dan 1 (satu) buah gangan pel lantai warna kuning, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengna peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal Para Terdakwa janji bertemu di depan Perumahan bambu kuning setelah Para Terdakwa bertemu lalu Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Para Terdakwa naik angkot 05 jurusan Depok – Bojong dan turun di Bojong Gede lalu naik angkot lagi 07 turun di Jalan Baru, selanjutnya naik angkot 06 dan turun di Pasar Parung dan terakhir naik angkot 29 jurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parung-Ciputat dan turun dipinggir jalan dekat Perumahan Taman Sari Puri Bali, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan langsung ke Kebun Perumahan sambil menunggu waktu yang tepat untuk beraksi;

3. Bahwa benar setelah itu Para Terdakwa menghampiri rumah saksi SAIPUL ANWAR yang menjadi sasaran Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dengan cara meloncati tembok belakang rumah saksi korban SAIPUL ANWAR secara bergantian dan setelah Para Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban SAIPUL ANWAR, Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mencongkel jendela belakang rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA berperan untuk menunggu diluar mengamati jika ada orang yang melihat dan memegangi jendela;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu Para Terdakwa masuk kerumah sebelahnya yaitu rumah milik saksi korban ARNIKO IRNANTO.dengan cara Para Terdakwa meloncati pagar belakang, lalu menocba masuk melalui jendela, namun karena jendela belakang rumha tersebut terkunci, maka Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mengambil gunting rumput kecil dari rumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu merobek jendela yang berkawat nyamuk menggunakan gunting tersebut, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI menggunakan gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengepel lantai yang ada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya digunakan untuk memasukkan ujung pel-an ke slot jendela sehingga jendela tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA menunggu diluar untuk melihat kondisi disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban ARNIKO IRNANTO lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam ruma saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa mabil dari rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa bagi dua yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di perumahan Puri Bai dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi korban IIM DAHIMAN dan setelah berhasil masuk kerumah saksi korban IIM DAHIMAN, saksi korban IIM DAHIMAN menyadari bahwa rumahnya telah dimasuki oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap;
8. Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selaku pemilik rumah tersebut, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban SAIPUL ANWAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ARNIKO IRNANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 dan J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok, berawal Para Terdakwa janji bertemu di depan Perumahan bambu kuning setelah Para Terdakwa bertemu lalu Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Para Terdakwa naik angkot 05 jurusan Depok – Bojong dan turun di Bojong Gede lalu naik angkot lagi 07 turun di Jalan Baru, selanjutnya naik angkot 06 dan turun di Pasar Parung dan terakhir naik angkot 29 jurusan Parung-Ciputat dan turun dipinggir jalan dekat Perumahan Taman Sari Puri Bali, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan langsung ke Kebun Perumahan sambil menunggu waktu yang tepat untuk beraksi;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menghampiri rumah saksi korban SAIPUL ANWAR yang menjadi sasaran Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dengan cara meloncati tembok belakang rumah saksi korban SAIPUL ANWAR secara bergantian dan setelah Para Terdakwa berada didalam halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAIPUL ANWAR, Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mencongkel jendela belakang rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA berperan untuk menunggu diluar mengamati jika ada orang yang melihat dan memegang jendela dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu Para Terdakwa masuk kerumah sebelahnya yaitu rumah milik saksi korban ARNIKO IRNANTO.dengan cara Para Terdakwa meloncati pagar belakang, lalu mencoba masuk melalui jendela, namun karena jendela belakang rumha tersebut terkunci, maka Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mengambil gunting rumput kecil dari rumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu merobek jendela yang berkawat nyamuk menggunakan gunting tersebut, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI menggunakan gagang pengepel lantai yang ada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya digunakan untuk memasukkan ujung pel-an ke slot jendela sehingga jendela tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA menunggu diluar untuk melihat kondisi disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban ARNIKO IRNANTO lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam ruma saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa mabil dari rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa bagi dua yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selaku pemilik barang-barang tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat'

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO tersebut memang Para Terdakwa tujuan untuk dimiliki, hal tersebut dilaku oleh Para Terdakwa yang mana setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut telah Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagaian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selanjutnya Para Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa bagi untuk untuk Para Terdakwa pergungan kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari, sebagaimana yang telah diakui Para Terdakwa dalam persidangan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok, yang mana setelah Para Terdakwa sampai dirumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO dengna melopati pagar dan mencongkel jendela selanjutnya setelah Para Terdakwa berada didalam saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO kemudian para Terdakwa mengabil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO setelah itu Para Terdakwa mealrikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam rumah milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO selaku pemilik rumah tersebut, dengan demikian maka terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah sepakat untuk melakukan pencurian yang mana setelah itu Para Terdakwa mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan pergi mencari sasaran yang akhirnya Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO yang mana dari dalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO tersebut memang Para Terdakwa tujukan untuk dimiliki, hal tersebut dilaku oleh Para Terdakwa yang mana setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut telah Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagaikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dalam melakukan pencurian tersebut berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO sedangkan untuk Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA berperan sebagai orang yang menunggu di luar rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO sambil memantau keadaan disekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu bersepakat dan bersekutu dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan menetapkan tugasnya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dengan cara meloncati tembok belakang rumah saksi korban SAIPUL ANWAR secara bergantian dan setelah Para Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban SAIPUL ANWAR, Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mencongkel jendela belakang rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk kedalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA berperan untuk menunggu diluar mengamati jika ada orang yang melihat dan memegangi jendela dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Tiphone, jam tangan merk Casio warna silver chrome, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu Para Terdakwa masuk kerumah sebelahnya yaitu rumah milik saksi korban ARNIKO IRNANTO.dengan cara Para Terdakwa meloncati pagar belakang, lalu menocba masuk melalui jendela, namun karena jendela belakang rumha tersebut terkunci, maka Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI mengambil gunting rumput kecil dari rumah saksi korban SAIPUL ANWAR, lalu merobek jendela yang berkawat nyamuk menggunakan gunting tersebut, lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI menggunakan gagang pengepel lantai yang ada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya digunakan untuk memasukkan ujung pel-an ke slot jendela sehingga jendela tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA menunggu diluar untuk melihat kondisi disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi korban ARNIKO IRNANTO lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP 14 inch warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy wonder warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk blackberry gemini warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO yang ada didalam rumahnya tersebut dilakukan dengan cara melopati tembok pagar rumah tersebut yang kemudian mencokel jendela rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO dan setelah Para Terdakwa berhasil membuka jendela rumah tersebut kemudian Para Terdakwa mengambil semua barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi korban SAIPUL ANWAR dan saksi korban ARNIKO IRNANTO, dengan demikian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara melopati tembok bagar dan merusak jendela rumah, maka Majelis Hakim berpendapat usur keenam ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, yang mana perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasakan keterangna saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menernagkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan pada hari selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di Perumahan Puri Bali yang mana cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-4 Nomor 22 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan di Perumahan Taman Sari Puri Bali Cluster Banjar Ubud J-5 Nomor 12 RT.007/RW.12 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan pada hari selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di Perumahan Puri Bali, tidak sekali melainkan tiga kali dengan cara yang sama dan dalam tempat yang sama juga serta dalam waktu yang tidak cukup lama, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketujuh ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Ti-Phone warna putih, 1 (satu) buah gunting tanaman kecil warna biru dan 1 (satu) buah gangan pel lantai warna kuning, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Saipul Anwar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saipul Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SAMAN Alias UCUI Bin (Alm) AMSORI dan Terdakwa II DANIEL HERDIANSYAH Bin (Alm) HENDRIK SUPACUA dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Ti-Phone warna putih;
- 1 (satu) buah gunting tanaman kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gangan pel lantai warna kuning;

Agar dikembalikan kepada saksi Saipul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari: SENIN, tanggal 13 April 2015, oleh kami: RINA ZAIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASANUDDIN.M, SH.,MH dan SRI ENDANG T.A,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu DWI RAHAYU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh AGNES R BUTAR-BUTAR, SH. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASANUDDIN.M. SH..MH

RINA ZAIN,SH

2. SRI ENDANG T.A.SH..MH

PANITERA PENGGANTI

DWI RAHAYU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)